

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN
DALAM KASUS INVESTASI MELALUI ROBOT TRADING NET89**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah-satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Disusun Oleh :
Gerry Altodinaus P.M
21.C1.0016

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Investasi Melalui Robot Trading Net89 bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian terhadap praktik investasi melalui *robot trading Net89* serta kendala yang dialami oleh investor yang mengalami kerugian terhadap praktik investasi *robot trading Net89*.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Sosiologis, dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Objek penelitian meliputi praktik investasi melalui robot trading Net89 dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian terhadap praktik investasi melalui robot trading Net89. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat melalui studi pustaka dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan praktik investasi menggunakan media robot trading Net89 secara konkret dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian terhadap praktik investasi melalui robot trading Net89. Pada penelitian ini dasar pengaturannya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan bentuk pengaturan yang digunakan yaitu Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor Di Bidang Perdagangan Berjangka. Adapun tujuan dibentuknya pengaturan ini yakni guna melindungi masyarakat khususnya para investor dari model investasi ilegal yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor dalam melakukan investasi telah dilakukan oleh pemerintah melalui Bappebti ataupun OJK sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa model investasi menggunakan model robot trading memiliki potensi memperoleh keuntungan yang cukup menggiurkan namun terdapat hambatan yang terjadi yaitu masih banyak investor dan juga masyarakat yang belum memahami cara membedakan model investasi menggunakan media robot trading yang legal atau ilegal karena model investasi ini baru saja populer 3 tahun belakangan ini. Pada kesimpulan, robot trading sebagai media dalam melakukan investasi terbukti legal karena terdapat dasar hukum serta regulasi yang ditetapkan, namun secara spesifik belum ada peraturan yang mengatur mengenai penggunaan robot trading itu sendiri sehingga perlu dijadikan kewaspadaan bagi masyarakat ataupun investor yang tertarik melakukan investasi dengan model ini serta hal tersebut bisa menjadi refrensi bagi pemerintah agar segera menerbitkan regulasi yang secara spesifik mengatur penggunaan robot trading sebagai media investasi serta peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran dalam penyediaan layanan investasi melalui media robot trading.

Kata Kunci :Pelaksanaan, Perlindungan hukum, investasi, kerugian, robot trading